

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DAN PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA PERKARA PERSETUBUHAN ANAK PUTUSAN NO.5/PID.SUS/2022/PN BJM

Ghina Khalda Naila*¹, Ismawati Septiningsih²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ghinakn04@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara persetubuhan dengan anak dalam Putusan Nomor 5/ Pid. Sus/2022/PN Banjarmasin. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dan pidana tambahan suntik kebir kimia sesuai dengan ketentuan pasal 183 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum diperoleh dengan cara diolah dengan metode silogisme. Berdasarkan penelitian yang diperoleh diketahui hasil bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dan pidana tambahan kebir kimia telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak namun kurang tepat dalam menggunakan regulasi lainnya yakni masih menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang lama sedangkan sudah ada regulasi terbaru.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pemidanaan; Persetubuhan Anak

Abstract: This article analyzes the considerations of the judge in imposing a criminal sentence in the case of child molestation in Verdict Number 5/Pid.Sus/2022/PN Banjarmasin. The purpose of writing this article is to understand the judge's considerations in imposing a criminal sentence and additional punishment of chemical castration in accordance with the provisions of Article 183 and the Child Protection Law. This research is a normative legal study that is prescriptive in nature. This research uses a case study. The technique for collecting legal materials was through library research, and the legal materials used were primary and secondary legal materials. The technique for analyzing legal materials is obtained by processing them using the syllogism method. Based on the research obtained, it is known that the judge in imposing criminal sentences and additional chemical castration penalties has complied with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code and the Child Protection Law, but was less precise in using other regulations, as they still used the old Child Protection Law while there is already a newer regulation.

Keywords: Judge's Consideration; Sentencing; Child Sexual Assault

1. Pendahuluan

Era modern masa kini, korban kejahatan bukan lagi ditunjukkan kepada orang dewasa, melainkan anak-anak yang rentan menjadi korban kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang seringkali terjadi dan menimpa anak di Indonesia yaitu kasus kekerasan seksual. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat 6.454 anak menjadi korban kekerasan seksual terjadi di tahun 2019. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,14 persen di tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021,

peningkatan terjadi sebesar 25,07 persen. Sementara itu pada tahun 2022 ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri.¹ Anak menjadi kelompok yang rentan terhadap kekerasan seksual karena anak dianggap sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan yang dialaminya. Hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran norma hukum yang tidak boleh dibiarkan terhadap anak laki-laki maupun perempuan karena termasuk pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis.² Pelaku tindak pidana biasanya cenderung akan mengupayakan berbagai hal untuk bisa mengelabui korbannya yang masih tergolong anak-anak, serta melakukan bujuk rayu hingga setelah itu dipaksa melakukan persetubuhan dengan pelaku tindak pidana.³

Salah satu kejahatan seksual yang sering terjadi adalah persetubuhan dengan Anak. Persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan seksual yang diartikan bahwa semua tindakan seksual, percobaan seksual, komentar yang tidak pantas, perdagangan seks dengan cara paksaan, ancaman, serta kekerasan fisik yang tidak memandang bulu korban. Persetubuhan anak biasanya dilakukan oleh orang yang masih berhubungan dekat atau dikenal oleh korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, bahkan orang yang tidak disangkal yang menjadi pelakunya.⁴ Hal tersebut menjadikan ancaman bagi anak sehingga menjadi trauma mendalam dan berkepanjangan.

Pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran materiil yang didapat dalam proses pembuktian. Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pasal 183 KUHAP merupakan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wattelijc Stelsel*). Pasal 183 KUHAP berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya". Sehingga dapat dikatakan walaupun hakim memiliki wewenang untuk mengadili perkara sesuai dengan Pasal 1 angka 8 KUHAP, majelis hakim tetap harus memperhatikan fakta-fakta di persidangan.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan juga telah mengatur mengenai saksi pidana yang ditujukan bagi perilaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹ Febriana Sulistya Pratiwi, "Sebanyak 21.241 anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022", <https://dataindonesia.id/varia/detal/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>. Diakses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 15.34 WIB.

² Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya", *Jurnal Sosio Informa* 1, no 1 (2015):14-15

³ Carolina Rizki Dewayani, "Upaya Pembuktian Dakwaan Oleh Penuntut Umum dalam Perkara Melarikan Anak Gadis dan Melakukan Persetubuhan." *Jurnal Verstek Vol.8 No.1 (2018)*;47, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1>

⁴ Enggar Prasnatari, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Bapak Kandung Terhadap Anak Kandung." *Unizar Recht Journal*, Volume 2 No.3 (2023): 374., : <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun adanya undang-undang tersebut tampaknya belum memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam mengatasi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah telah menambahkan sanksi pada Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Penambahan undang-undang terkait dengan pemberatan saksi pidana, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan syarat tertentu. Salah satu pidana tambahan yang tercantum dalam pasal tersebut berupa tindakan kebiri kimia. Banyak yang mendukung adanya pelaksanaan tindakan sunti kebiri kimia karena dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mengurangi banyaknya kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, eksekusi kebiri kimia juga didukung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Yohana Susana Yembise, ia berpendapat bahwa eksekusi kebiri kimia dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.⁵

Pada putusan nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm tersebut mengusik pikiran penulis dikarenakan terdakwa Muhammad Hadian Noor apabila ditinjau dari kronologis serta fakta hukum, terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap anak tirinya sendiri, sehingga pada tuntutan pelaku dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; “Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dan pidana tambahan kebiri kimia perkara persetubuhan anak dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN BJM memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak?”

2. Metode

Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*) dengan menelaah suatu perkara persetubuhan dengan anak pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN BJM. Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dengan menggunakan metode deduktif silogisme. Berdasar dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Premis mayor dan premis minor tersebut saling dihubungkan lalu ditarik menjadi sebuah kesimpulan.⁶

⁵ Firara Dyas Prabawati, Sri Wahyuningsih Yulianti. “Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk).” Jurnal Verstek, (2021) <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67691>

⁶ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media, 2017.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Dan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Perkara Persetubuhan Anak Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/Pn Bjm Dengan Ketentuan Pasal 183 KUHP dan UU Perlindungan Anak

3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Pada hari, tanggal, bulan, yang tidak dapat diingat yakni sekitar tahun 2019 sampai dengan bulan maret 2021 yang beralamat di Jalan Simpang Limau Rt.28 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Muhammad Hadian Noor Als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan (Alm) telah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak tirinya yang saat itu masih berusia 13 tahun. Muhammad Hadian Noor Als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan (Alm) melakukan hubungan intim layaknya suami isteri. Saksi ANAK KORBAN juga diancam oleh Muhammad Hadian Noor Als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan (Alm) dengan membunuh ANAK KORBAN dan ibunya apabila diceritakan kepada orang sekitar. Akibat dari perbuatan tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ANAK KORBAN dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/10/VI/2021/RUMKIT pada tanggal 09 September 2021 oleh dr. RIZKI AMALIA SARI di Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin. Selain itu, akibat perbuatan Muhammad Hadian Noor Als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan (Alm) mengakibatkan saksi ANAK KORBAN mengalami kehamilan dan melahirkan pada tanggal 1 Oktober 2021. Pada tanggal 21 Oktober telah diambil sampel darah dari 3 (tiga) orang yang terkait yaitu saksi ANAK KORBAN, Muhammad Hadian Noor Als. Hadi Bin H. Muhammad Rifani Aspan (Alm) dan bayi yang dilahirkan saksi ANAK KORBAN guna tes DNA ke Laboratorium Forensil Polri Cabang Surabaya.

Terdakwa telah dituntut oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yang berbunyi dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain (Wali) diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Dalam putusan tersebut, menurut penulis dakwaan dengan dakwaan tunggal tersebut sudah tepat dan telah sesuai dengan kronologis fakta serta sesuai dengan dasar hukum yang telah dicantumkan dalam dakwaan tersebut. Menurut pendapat penulis, alasan penuntut umum mendakwakan dengan dakwaan tunggal karena penuntut umum dapat lebih fokus dalam pembuktian tindak pidana utama ini, yakni persetubuhan dengan anak yang merupakan tindak pidana yang serius dan memiliki dampak yang merusak korban.

3.2. Pertimbangan Hakim

Adanya kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sesuai dengan keyakinannya digunakan untuk menilai terbukti atau tidaknya suatu peristiwa yang konkrit yang didasarkan oleh alat bukti yang ada. Tidak hanya itu, dalam hal pertimbangan hakim memiliki pendapat yang digunakan sebagai penilaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dan

telah terbukti.⁷ Selain itu, pada pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP juga menerangkan bahwa pertimbangan hakim harus disusun secara ringkas dan berisi fakta-fakta di persidangan serta adanya alat bukti yang menjadi penentuan putusan hakim. Putusan tersebut harus benar-benar tuntas, tidak adanya perkara baru, dan berkekuatan hukum tetap. Menurut rusli Muhammad dalam bukunya, pertimbangan hakim dapat dilakukan dengan dua macam, yaitu:

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan dengan putusan hakim.⁸ Pertimbangan tersebut didasarkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang dimuat dalam suatu putusan oleh undang-undang, antara lain:⁹

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan pada perkara ini bersifat tunggal, dimana dalam dakwaan tunggal ini Terdakwa didakwa dengan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim menggunakan dakwaan tunggal karena dinilai sudah memenuhi dari pasal tersebut yakni unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga Pendidikan. Menurut pendapat penulis, penggunaan dakwaan tunggal yang digunakan sebagai pertimbangan hakim sudah sesuai. Hal ini juga diselaraskan oleh dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan pelaku persetubuhan anak.

2) Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP menyatakan bahwa Keterangan terdakwa yakni apa yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami sendiri yang dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan untuk memberikan keterangan yang benar. Dalam perkara ini, Terdakwa memberikan keterangannya secara benar dan telah menyesali perbuatannya. Salah satu alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP butir e ialah keterangan terdakwa.

Berdasarkan keterangan pelaku, mengakui telah melakukan persetubuhan dengan anak tirinya sebanyak empat kali dalam waktu yang berbeda. Namun pelaku juga mengakui perbuatannya bahwa pelaku Bersama anak korban melakukan hubungan selayaknya suami isteri dengan paksaan dan ancaman dari pelaku. Menurut pendapat penulis, keterangan pelaku tersebut telah sesuai dengan Pasal 189 KUHAP, dimana sesuatu yang dinyatakan pelaku sebagai terdakwa di muka persidangan baik yang ia ketahui atau alami sendiri. Untuk itu, adanya keterangan

⁷ Martin Izha Mahendra, "Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan" *Jurnal RanahResearch*, no.4: (2024): 1032, <https://doi.org/10.38035/rrij.v6i4>

⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. (Bandung:CV Mandar Maju, 2007),193

⁹ Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi* 8.2 (2018) : 179-191

dari terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara persetubuhan dengan anak pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN BJM.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai petunjuk. Dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan Ibu Saksi Anak korban, Saksi Anak Korban, Nenek Saksi Anak Korban, Kakak Kandung Ibu Saksi Anak Korban, dan Kakak Kandung terdakwa guna membuktikan dakwaannya. Terdakwa pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi yang diberikan di hadapan Majelis Hakim.

Menurut hasil penelitian penulis, semua saksi yang diajukan oleh penuntut umum telah sesuai dengan syarat formil dan materiil. Saksi telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dan adanya keterkaitan dari saksi sehingga cukup membuktikan perbuatan pelaku.

4) Surat

Untuk membuktikan kebenarannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti berupa *Visum et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizki Amalia Sari. Surat *Visum et Repertum* Nomor: VER/10/VI/2021/RUMKIT saksi Anak Korban telah memberikan kesimpulan bahwa saksi Anak mengalami kerobekan pada selaput daranya. Tidak hanya itu terdapat alat bukti surat yang lain berupa tes DNA yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 8613 / KBF / 2021 tanggal 1 November 2021 ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si, Kabid Labfor Polda Jatim. Oleh karena itu, adanya surat *Visum et Repertum* dan Surat Tes DNA dianggap sah sebagai alat bukti surat karena memenuhi pasal 187 KUHAP yang membahas alat bukti surat dan dibuat oleh seorang ahli berdasarkan keahliannya.

Menurut pasal 183 KUHAP mengatur bahwa hakim tidak boleh memberikan hukuman pidana kepada seseorang kecuali apabila adanya minimal (2) alat bukti yang sah dan hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa memang benar bersalah dan melakukan tindak pidana. Dalam sistem pembuktian ini, pemidanaan didasarkan dengan adanya pembuktian yang ganda, yakni berdasarkan dengan peraturan undang-undang dan keyakinan hakim, bahkan menurut undang-undang menyatakan bahwa dasar keyakinan oleh hakim yakni berlandaskan dengan undang-undang.¹⁰ Menurut pendapat penulis, dengan adanya alat bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, hakim dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dan sesuai dengan pasal 183 KUHAP.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan pertimbangan yang digunakan sebagai penopang hakim dalam memberikan pertimbangan secara

¹⁰ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 256

yuridis.¹¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan bahwa hakim dalam mempertimbangkan wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Adapun pertimbangan non yuridis Majelis Hakim yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN BJM, sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa yaitu setiap keadaan yang menyebabkan seseorang mempunyai keinginan serta dorongan keras pada dirinya untuk melakukan tindakan kriminal. Keadaan Terdakwa yang sering ditinggal istrinya karena istri Terdakwa bekerja sebagai perias make up dapat menjadi latar belakang atas tindakan yang dilakukan Terdakwa. Selain itu nafsu yang tidak dapat dikendalikan dari diri pelaku juga mendukung untuk terjadinya kejahatan tersebut. Menurut pendapat penulis, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum baik untuk korban, dirinya sendiri, maupun masyarakat umum karena telah melakukan tindakan kekerasan yang merugikan bagi korban, maupun masyarakat.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan Terdakwa dalam kasus ini tentunya membuat korban merasa dirugikan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga telah menimbulkan trauma bagi korban, menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan, perasaan malu, serta tumbuh kembang korban yang seharusnya fokus belajar di sekolah justru ternodai terdakwa yang notabennya merupakan orang tua tiri korban, seharusnya melindungi dan menjaga korban selaku anaknya, namun justru melakukan perbuatan yang tercela. Kejahatan tersebut tentunya tidak hanya merugikan bagi korban, namun juga memiliki pengaruh bagi masyarakat

3) Keadaan memberatkan dan meringankan

Hal yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Berdasarkan dasar pertimbangan yuridis dan non yuridis oleh Majelis Hakim, tindakan terdakwa dalam perkara ini telah meyakinkan hakim atas berbagai pertimbangan. Hal ini ditunjukkan seperti adanya alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Dengan demikian, pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN Bjm dengan vonis yang dijatuhkan pidana

¹¹ Briliansyach S.C. "Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Pasal 79 Uu Sppa (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Sus/2019/Pn.Sgn)", *Jurnal Verstek*, No. 10. 4, (2022):149, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64047>

penjara pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurang selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana tambahan suntik kebiri kimia telah sesuai. Selain itu, penuntut umum telah menjatuhkan tuntutan berupa pidana tambahan kebiri kimia. Dalam pertimbangan mengenai pidana tambahan kebiri kimia dalam perkara ini hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan suntik kebiri kimia selama 1 tahun. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, bahwa jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam hal ini menurut pendapat penulis, perlunya ketelitian hakim dalam menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, seharusnya hakim menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak terbaru yaitu Undang-Undang No.17 Tahun 2016 dalam memutus perkara dalam kasus tersebut. Khususnya dalam pidana tambahan suntik kebiri kimia yang dijatuhkan oleh hakim. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tidak ada regulasi mengenai pidana tambahan suntik kebiri kimia, sedangkan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada Pasal 81 ayat 7 menyebutkan bahwa "Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik".

Oleh karena itu, terkait pengenaan sanksi pada pelaku terkait kebiri kimia hakim seharusnya mencantumkan pasal tersebut dalam memutus perkara untuk penjatuhan serta pengenaan sanksi, sedangkan selanjutnya dipertegas untuk tata cara kebiri kimia yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual.

Dalam fakta hukum diatas, penulis berpendapat bahwa sudah terjadi kesesuaian antara pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan memenuhi unsur dalam Pasal 183 KUHP, Namun penulis juga berpendapat bahwa kurangnya ketelitian antara pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan kebiri kimia di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

3.3. Kesimpulan

Pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana tambahan suntik kebiri kimia terhadap terdakwa perkara persetubuhan dengan anak dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN BJM telah memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim menilai dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diantaranya keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan Tes DNA. Dengan demikian, hakim telah cermat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Adanya payung hukum terbaru tentang perlindungan anak seharusnya hakim menggunakan regulasi terbaru yakni Undang-Undang No.17 Tahun 2016 mengenai pidana penjara dan pidana tambahan suntik kebiri kimia dan menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata cara Pelaksanaan Tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagai regulasi yang menguatkan mengenai tata cara pelaksanaan kebiri kimia.

References

- A.A Sagung Mas Yudiantari, D. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BERSYARAT." Jurnal Advokasi (2018); 179-191. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/issue/view/9>
- Chareena, Briliansyach Sovia."KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN PASAL 79 UU SPPA (STUDI PUTUSANNOMOR:6/PID.SUS/2019/PN.SGN).",JurnalVerstek(2022);149.<https://doi.org/10.20961/jv.v10i1.64047>
- Dewayani, Carollina Rizki, "UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA MELARIKAN ANAK GADIS DAN MELAKUKAN PERSETUBUHAN." Jurnal Verstek Vol.8 No.1 (2018);47, <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1>
- Martin Izha Mahendra, "KAJIAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT PEMBERIAN SANKSI PIDANA PENJARA KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN" Jurnal RanahResearch, no.4: (2024): 1032, <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*. (Bandung:CV Mandar Maju, 2007),193
- Noviana, Ivo, "KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: DAMPAK DAN PENANGANANNYA", Jurnal Sosio Informa 1, no 1 (2015):14-15
- Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2022/PN BJM

Prabawati, Firara Dyas, Sri Wahyuningsih Yulianti. "Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN. Mjk)." Jurnal Verstek, (2021), <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67691>

Prasnadari, Enggar "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH BAPAK KANDUNG TERHADAP ANAK KANDUNG." Unizar Recht Journal, Volume 2 No.3 (2023): 374, <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/urj>

Pratiwi, Febriana Sulisty "SEBANYAK 21.241 ANAK INDONESIA JADI KORBAN KEKERASAN PADA 2022", <https://dataindonesia.id/varia/detal/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022> . Diakses pada tanggal 14 November 2024 Pukul 15.34 WIB.

Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual.

Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak